



KEPALA DESA GONGSENG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GONGSENG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG

dan

KEPALA DESA GONGSENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pematang Siantar.
2. Camat adalah Camat Kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Pematang Siantar.
3. Desa adalah Desa Gongseng Kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Pematang Siantar.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gongseng Kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Pematang Siantar.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan pengisian anggota BPD melalui musyawarah mufakat.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan kepala dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

16. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
19. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
20. Wilayah adalah bagian dari Desa yang terdiri dari satu dusun atau lebih.

BAB II
JUMLAH ANGGOTA BPD
Pasal 2

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 5 (Lima) orang.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
 - a. Rincian jumlah anggota BPD untuk setiap Dusun sebagai berikut:
RW.01 : 2 (dua) orang anggota BPD dan 2 (dua) orang anggota BPD antarwaktu;
 - b. RW.02 : 3 (Tiga) orang anggota BPD dan 3 (Tiga) orang anggota BPD antarwaktu;

BAB III
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Desa tentang
Tata Cara Pengisian Anggota BPD

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Anggota BPD dilakukan dalam musyawarah BPD dengan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyusunan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 4

Mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penjaringan dan penyaringan; dan
 - c. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan peraturan desa tentang tata cara pengisian anggota BPD;
 - b. musyawarah perwakilan untuk menyusun mekanisme pengisian keanggotaan BPD;
 - c. pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD;
 - d. penyusunan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD; dan
 - e. perencanaan biaya pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD dan antar waktu melalui musyawarah di tingkat wilayah (dusun); dan
 - c. penetapan calon anggota BPD dan antar waktu dalam musyawarah di tingkat desa.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penyampaian laporan Panitia Pengisian mengenai hasil musyawarah pengisian anggota BPD dan antar waktu kepada Kepala Desa;
 - b. laporan Kepala Desa mengenai hasil musyawarah pengisian anggota BPD dan antar waktu kepada Bupati melalui Camat;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD; dan
 - d. pelantikan calon anggota BPD.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengundang anggota BPD, perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.

- (2) Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus lembaga-lembaga seperti RT, RW, LPMD, TP PKK Desa, Karang Taruna, dan lainnya yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ulama dan pemuka agama pada organisasi keagamaan yang ada di Desa.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh pemuda, tokoh wanita, dan golongan profesi.

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi.
- (2) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengisian.
- (3) Susunan dan jumlah anggota Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga).
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari :
 - a. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. Seksi Musyawarah; dan
 - c. Seksi Umum dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal kegiatan rapat musyawarah di tingkat dusun maupun di tingkat desa;
 - b. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pengisian BPD;
 - c. menyelenggarakan rapat musyawarah untuk menetapkan Calon Anggota BPD; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengisian BPD kepada Kepala Desa;

Pasal 9

Pedoman Kerja Panitia Pengisian

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian berpedoman pada Tata Kerja Panitia Pengisian yang disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, anggota Panitia Pengisian mengangkat sumpah/janji yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Anggota Panitia Pengisian BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Panitia Pengisian BPD”
- (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam forum musyawarah pembentukan Panitia Pengisian.
- (4) Anggota Panitia Pengisian menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji

Bagian Keempat Penyusunan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan wajib:
 - a. menyusun paling sedikit 3 (tiga) Peraturan Panitia Pengisian, yakni: tata cara penjangkaran, tata cara penyaringan, dan tata cara penetapan calon anggota BPD;
 - b. menyusun jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa dan ketentuan lain yang diperlukan; dan
 - c. menyusun kebutuhan lain yang diperlukan, misalnya rencana biaya.
- (2) Guna ketertiban proses pengisian keanggotaan BPD, Panitia Pemilihan mengonsultasikan penyusunan dan pelaksanaan tata cara dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD kepada Camat.

Bagian Kelima Persyaratan Anggota BPD Pasal 12

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan;
- i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- j. berkelakuan baik; dan
- k. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.

Pasal 13

- (1) Calon anggota BPD harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi:
 - a. Fotokopi akta kelahiran/ kutipan akta nikah;
 - b. Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal tertinggi yang dimiliki dan dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah / surat tanda tamat belajar.
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
 - d. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
 - e. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B;
 - f. Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa sebagaimana formulir C;
 - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana formulir D;
 - h. Surat Pernyataan wakil penduduk Desa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa sebagaimana formulir E;
 - i. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana formulir F;
 - j. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dilampiri kartu tanda penduduk, sebagaimana formulir G;
 - k. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat di atas kertas bermeterai cukup, diketahui Kepala Desa, BPD, dan Majelis Ulama Indonesia (Desa/Kecamatan) atau Lembaga Keagamaan lain sebagaimana formulir H.
- (2) Bentuk Formulir A, B, C, D, E, F, G, dan H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 14

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD adalah yang memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar.
- (2) Yang dimaksud dengan kategori Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. sekolah umum:
 1. SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 3. SLTP Uper dan SMP Uper (lulus ujian persamaan SLTP,SMP)
 - b. sekolah kejuruan selain guru :
 1. ST (Sekolah Teknik);
 2. ST 4 (Sekolah Teknik 4 Tahun);
 3. SKP/SKKP (Sekolah Kependidikan Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 5. STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 10. Sekolah STN (Sekolah Teknik Negeri).
 - c. Sekolah Guru B (SGB);
 - d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - f. Kejar Paket B dan telah mengikuti Ujian Nasional;
 - g. Wustho dan telah mengikuti Ujian Nasional; dan
 - h. Pendidikan lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi calon anggota BPD yang tidak dapat menunjukkan ijazah/surat tanda tamat belajar yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan, yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kopertis setempat.
- (4) Bagi calon anggota BPD yang ijazah/surat tanda tamat belajarnya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Keenam
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun atas permintaan Panitia Pengisian mengundang tokoh yang ada di dusun setempat, untuk melaksanakan musyawarah pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Musyawarah dilaksanakan di dusun yang bersangkutan atau penggabungan dusun yang berdekatan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Panitia Pengisian untuk menentukan Pimpinan Musyawarah dari salah satu peserta musyawarah yang dituakan.
- (4) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan musyawarah untuk menentukan dan menetapkan calon anggota BPD secara mufakat.
- (5) Calon anggota BPD yang ditetapkan dalam musyawarah adalah warga yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Tingkat Dusun

Pasal 16

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan unsur peserta musyawarah untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian sebagai bahan musyawarah tingkat Desa.

Bagian Kedelapan
Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa atas permintaan Panitia Pengisian mengundang calon anggota BPD hasil musyawarah di tiap Dusun untuk menetapkan calon anggota BPD dan anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Musyawarah tingkat Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (3) Dalam penetapan anggota BPD, Panitia Pengisian harus memperhatikan keterwakilan tiap unsur di Desa.
- (4) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir dan notulen musyawarah serta ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (5) Panitia Pengisian menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa.

- (6) Kepala Desa menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kesembilan
Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum mengesahkan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian berkas usulan pengesahan yang meliputi :
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pengisian tentang Penetapan anggota BPD; dan
 - c. Persyaratan anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir, diadakan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (2) Penggantian anggota BPD antar waktu ditetapkan melalui rapat BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD antar waktu dengan memperhatikan keterwakilan tiap unsur.
- (4) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atas nama Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan Pengangkatan Anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 21

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Peresmian BPD

Pasal 22

- (1) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan dalam upacara Peresmian BPD.
- (2) Peresmian BPD dengan urutan acara:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/ janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah;
 - e. kata peresmian;
 - f. penyerahan Keputusan Bupati;
 - g. sambutan Bupati; dan
 - h. pembacaan doa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dilakukan di hadapan rohaniwan dan dua orang saksi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pengisian anggota BPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya peresmian anggota BPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gongseng
pada tanggal , 19 Agustus 2018



Diundangkan di Gongseng
pada tanggal , 20 Agustus 2018



LEMBARAN DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 3